



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32 Madiun, Kode Pos 63116

Telepon / Faks : (0351) 467327

Website [http:// www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MADIUN

NOMOR : 800/09/401.109/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)

KEPADA PETUGAS PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Petugas Pelayanan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;

b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tentang Pemberian Penghargaan (*reward*) dan Hukuman (*punishment*) kepada Petugas Pelayanan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/26/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PETUGAS PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN
- KEDUA** : Petugas pelayanan yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN)
- KETIGA** : 1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang di tunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh Penghargaan (*reward*) berupa :
- a. Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik;

- b. Untuk pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara maka nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan akan mendapatkan Predikat Kinerja Pegawai : SANGAT BAIK, pada penilaian kinerja tahunan pegawai yang bersangkutan;
2. Penilaian kinerja sebagai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Terbaik, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
3. Unsur yang dinilai pada Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, di antaranya adalah:
 - a. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
 - b. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Sikap perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Penghargaan dilakukan dan diberikan pada triwulan ke IV tahun berjalan.

KEEMPAT

- : Hukuman (*punishment*) disiplin berlaku untuk pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun :
1. Pemberian hukuman disiplin untuk Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Pemberian hukuman disiplin ringan terkait pelanggaran ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam kerja berupa:
 - Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4

- (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun ;
- Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- b. Pemberian hukuman disiplin sedang terkait pelanggaran ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam kerja berupa:
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pemberian hukuman disiplin berat terkait pelanggaran ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam kerja berupa:
- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif

selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;

- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

2. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 4 Januari 2024

**Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kota Madiun**



Noor Aflah, S.Kom
Pembina / IV/a
NIP 197609072003121007